



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242
MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHAP)

Nomor : 33/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGAS PRASETYO BIN TRI RAHARJO;**
Tempat lahir : Sleman
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun /14 November 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sleman III RT 001 RW 007 Kel.Triharjo Kec.
Sleman,Kab. Sleman
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

YAMTI AGUSTINA,S.H..... sebagai Hakim;

SUDARISTI.....sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;
Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar
Pasal 27 Jo.Pasal 23 huruf (b) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016
tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran
dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) botol ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol masih
tersisa kira-kira 750 ml minuman keras jenis Ciu

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah ;
yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : CANDRA EP ;

Saksi-2 : ADIT NURYANSAH ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;
Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat pasal 27 Jo.Pasal 23 huruf (c) Perda Kota Magelang No.10 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Bagas Prasetyo Bin Raharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Mengonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Ciu ukuran 1500 ml dan 1 (satu) botol masih tersisa kira – kira 750 ml dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **12 Maret 2018** oleh kami **YAMTI AGUSTINA,S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Magelang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUDARISTI** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadiri oleh **SUGIYANTA** sebagai penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Magelang Kota Sektor Magelang Tengah dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUDARISTI

YAMTI AGUSTINA, S.H.

